

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi mampu memudahkan setiap orang dalam berkomunikasi dan mengakses informasi secara global, khususnya pada media sosial. Media sosial menurut Nasrullah dan Rafiq (2020) adalah platform interaktif berbasis internet yang memungkinkan orang berbagi, terhubung, dan berpartisipasi dalam komunitas *online*. Selain memudahkan, juga menghasilkan penggunaan yang negatif termasuk meningkatnya penyalahgunaan media sosial yang mengarah pada kejahatan, terutama Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Dalam memahami Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sangat penting fokus pada tiga komponen mendasar yang membentuknya. Pertama, kekerasan yang diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum, baik bentuknya ancaman maupun tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, harta benda, atau nyawa. Kedua, gender pada konsepnya berbeda dari jenis kelamin biologis karena gender merujuk pada peran dan atribut yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Ketiga, menurut KBBI istilah *Online* mengacu pada sebuah situasi di mana sebuah perangkat elektronik terhubung ke internet dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui internet.

Demikian dapat disebut kekerasan berbasis gender, apabila dilihat dari kekerasan dengan gender. Kekerasan berbasis gender *online* (KGBO) muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi dan informasi yang dikemas

dalam bentuk media sosial, yang memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk kekerasan berbasis gender. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) meningkat 510 kasus dari 126 kasus tahun sebelumnya, meningkat 300% dalam enam tahun terakhir. Pelaporan KBGO pada tahun 2024 meningkat 40,8% dibandingkan tahun 2023 (Fikry, 2022:12).

Apabila dilihat kekerasan berbasis gender dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) itu berdampak sama yaitu dapat dirasakan langsung dalam jangka panjang bagi korban, namun untuk mendeteksi pelaku tersebut sangatlah sulit dan adakalanya pemidanaan bagi pelaku masih jauh dari perbuatan yang dilakukan kepada korban (Prameswari. Dkk, 2021:56-57). Demikian ketentuan pemidanaan bagi pelaku Kekerasan Berbasis Gender *Online* diatur dengan tegas dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, karena bersifat khusus dengan melihat adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal kesulitan mendeteksi itu terjadi karena objek dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yaitu gender, selain itu terjadi secara *online* dan segala jejak digital tercatat dalam data dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam hal penegakan hukum. Dalam hal penegak hukum, penting untuk diingat bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada dukungan penuh dari lembaga yang menetapkannya. Tanpa dukungan tersebut, cita-cita untuk mewujudkan keadilan tidak akan lebih dari sekadar impian belaka. Oleh karena itu perlu

ditekankan bahwa mentalitas penegak hukum tidak boleh lemah dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sebagaimana mestinya hukum itu berjalan, maka Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Moho, 2019:3-4), penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk menjalankan fungsi seluruh norma hukum. Fungsi ini mencakup memberi petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam masyarakat maupun negara. Meskipun demikian, keadaan penegakan hukum Indonesia saat ini masih jauh dari pencapaian tujuan hukum yang ideal. Hal tersebut sebagian dari peraturan perundang-undangan produk peninggalan sehingga tidak relevan. Selanjutnya dari proses dan hasil penegakan hukum yang kaku dan hanya menilai secara positif.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) termasuk ke dalam pidana khusus, tentu penegakan hukum pidana yang berperan. Dalam penegakan hukum, tujuan utama adalah mewujudkan tiga prinsip dasar hukum: keadilan, manfaat, dan kepastian, sehingga prinsip-prinsip ini berlaku dalam semua transaksi hukum yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut menghasilkan adanya pembedaan atau hukum, yang oleh Andi Hamzah menegaskan bahwa hal itu sebagai suatu hukuman yang menyebabkan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja diberikan kepada seseorang, dan pidana sebagai bentuk pengertian khusus bertalian erat dengan hukum pidana. Ada perbedaan konseptual antara "pidana" dan "pembedaan", menurut Andi Hamzah (hlm. 26). Seperti yang dia katakan, "pidana" mengacu pada substansi hukum pidana itu sendiri, sementara "pembedaan" lebih terkait dengan penerapan hukuman yang bersifat penderitaan. Secara umum,

pemidanaan dapat didefinisikan sebagai proses hukum di mana seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terpidana. Sementara itu, sistem pemidanaan mencakup seluruh rangkaian ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan yang dilaksanakan secara nyata, yang menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang (Failin, 2017:19). Oleh karena itu jelas bahwasannya dari penjelasan pengertian tersebut tujuan hukum yang utamanya keadilan bagian dari pemenuhan hak bagi korban dan pelaku mesti bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemidanaan mengenai proses pemberian atau penjatuhan pidana itu merupakan bagian dari putusan hakim sebagai eksekusi. Sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah, hakikat dari pemidanaan terletak pada pemberian sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek derita. Oleh karena itu seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana dan ditemukan bukti-bukti maka dinyatakan sah bersalah sehingga harus dijatuhi sanksi (pidana).

Kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam penelitian ini terjadi pada media sosial *WhatsApp* yang terdapat dalam suatu Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok mengenai Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok. Dan yang menjadi terdakwa adalah Bahtiyantor alias Mitro atas perbuatannya terhadap Suci Trasina atau disebut Anak Saksi. Bahwa terdakwa dengan Anak Saksi sejak tahun 2018 memiliki hubungan pacaran dan pada bulan Juli 2020 sudah tidak berpacaran. Tidak lama setelah itu, terdakwa mencoba mengajak Anak Saksi untuk kembali berpacaran namun ditolak. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli sekitar pukul 22.52 WIB terdakwa ada mengirimkan 2 (dua) buah gambar melalui pesan *WhatsApp*

dengan nama akun Bahtiarfreedy, pada gambar tersebut memperlihatkan sisi payudara sebelah kanan dengan nampak jelas wajah dari Anak Saksi hasil dari screenshot oleh terdakwa saat melakukan *video call* dengan Anak Saksi dan setelah mendapat kiriman tersebut, Anak saksi langsung memblokir kontak *WhatsApp* terdakwa. Tidak hanya itu, selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada Anak Saksi yang berisi: *“buka wa sampean”, “kenapa wa tidak aktif”, buka wa tu”, dibuka blok tu diuploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak buka blok itu”, “cepat aku mau berbicara cepat”, “kamu yang menyuruh aku memblok kamu”, “cepat buka”*. Terakhir pada tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.40 WIB.

Anak Saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada gambar Anak Saksi dengan tulisan *“mantan”* yang beredar pada status *WhatsApp* dengan nama akun Bahtiarfreedy sehingga membuat Anak Saksi malu dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Demikian atas perbuatan tersebut, terdakwa dikenakan dakwaan melanggar `Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, sehingga hakim mengadili terdakwa Bahtiyator alias Mitro dalam poin 1 (satu) menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam dakwaan alternatif poin 2 (2) Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada poin 3 (tiga) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir, kemudian pada poin 4 (empat) yaitu menetapkan barang bukti.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan terkait dari uraian sebelumnya, uraian, maka diadakannya penarik kesimpulan untuk penelitian skripsi berjudul: "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok Keadilan Dalam Perspektif Hakim

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dilakukannya identifikasi masalah yang akan dijadikan konsep pembahasan penelitian sebagai:

1. Ketidakjelasan pertimbangan hukum (*rechtsconsideratie*) hakim dalam menerapkan pemidanaan dengan tidak melihat perbuatan pelaku sebagai kasus KBGO.
2. Kesenjangan antara perspektif hakim atas suatu keadilan baik dalam pertimbangan hakim maupun dalam *dissenting opinion*.
3. Efektivitas pemidanaan percobaan yang dihasilkan dari pertimbangan hakim dan efektivitas pemidanaan dalam pandangan *dissenting opinion* dalam KBGO.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam permasalahan yang secara jelas telah diuraikan sehingga menjadi titik awal untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik dan relevan, maka dimasukkannya pembatasan masalah dengan tujuan penelitian

agar tidak meluas maupun menyimpang jauh. Adapun pembatasan masalah tersebut, yaitu hanya membahas Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN mengenai

pidana khusus Kekerasan Berbasis Gender *Online* berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bahtiyantor alias Mitro selama 1 (satu) dengan masa percobaan selama 2 tahun serta keadilan dalam perspektif hakim baik pertimbangan hakim maupun *dissenting opinion*.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok?
2. Bagaimana keadilan dalam perspektif hakim ditinjau dari pertimbangan hakim dan *dissenting opinion* dalam Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bn?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada suatu penemuan, pengembangan serta menguji suatu pengetahuan dengan pengkajian secara mendalam sesuatu masalah khususnya yang sudah diuraikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- 1) Untuk mendapat pengetahuan tentang putusan terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) khususnya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut maupun *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok.
- 2) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana yaitu mengenai keadilan dalam perspektif hakim dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok khususnya dalam pertimbangan hakim dan *dissenting opinion*. Karena dalam kasus tersebut, ilmu tidak akan pernah rampung serta final.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui efektifitas keadilan pemidanaan di Indonesia khususnya dalam kasus Kekerasan Berbasis *Online* (KBGO) pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok baik dari pertimbangan hakim maupun *dissenting opinion*.
- 2) Untuk mengetahui peran hakim di Indonesia terhadap putusannya yaitu kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* berkaitan dengan keadilan dalam perspektif hakim.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Peneliti dalam hasil penelitiannya menjadi suatu pedoman dalam hal pengembangan teori dan konsep hukum terkhusus untuk mahasiswa prodi ilmu hukum ataupun praktisi hukum dalam mendalami kajian-kajian yang

mengarah pada keadilan dalam prespektif hakim pada kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bn tatas pertimbangan hakim maupun *dissenting opinion*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan akan keadilan terhadap korban atas kejahatan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia.

